KONTRIBUSI METODE *MASLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER

Nur Asiyah, Abdul Ghofur

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang e-mail: nurasiyah2011@gmail.com

Abstract

This paper discusses the contribution of maslahah mursalah Imam Maliki to the development of sharia economic law. Maslahah mursalah is one of the methods of determining Islamic law initiated by Imam Malik. Based on the author's search, there are at least two conclusions about the contribution of the maslahah mursalah Imam Malik method to the development of shariah economic law. First, maslahah mursalah as one of the approach model in ijtihād becomes very vital in the development of sharia economic law and sivāsah iatisādivvah (economic policy). Because the new problems in the emerging economics in this global world continue to grow, which textually found no proposition in the Our'an and al-Sunnah. Secondly, the need for fatwas, especially in the fatwa of DSN-MUI, which is based on maslahah mursalah (kemaslahatan) becomes very urgent. The demands of the times have required the Muslim jurists to see the complexity of the contemporary problem and choose a more convenient (taysir) and avoiding difficulties (al-haraj); And the emergence of new cases requires the existence of ijtihād by considering this maslahah mursalah aspect.

П

Tulisan ini membahas tentang kontribusi maslahah mursalah Imam Maliki bagi pengembangan hukum ekonomi syari'ah. Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang digagas oleh Imam Malik. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya ada dua kesimpulan mengenai konstribusi metode *maslahah mursalah* Imam Malik terhadap pengembangan hukum ekonomi syari'ah. Pertama, maslahah mursalah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihād menjadi sangat vital dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah dan siyāsah iqtisādiyiyah (kebijakan ekonomi). Sebab persoalan baru di bidang ekonomi yang muncul dalam dunia global ini terus berkembang, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Our'an dan al-Sunnah. Kedua, kebutuhan fatwa, terutama dalam fatwa DSN-MUI, yang didasarkan atas maslahah mursalah (kemaslahatan) ini menjadi sangat urgen. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan yang lebih memudahkan (taysir) dan menghindari kesulitan (alharaj); dan munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya ijtihād mempertimbangkan aspek maşlahah mursalah ini.

Keywords: Imam Malik; *maslahah mursalah*; hukum ekonomi syari'ah

Pendahuluan

Dalam perkembangan hukum Islam, setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan oleh para pakar hukum Islam yang berbeda. *Pertama*, pendekatan nalar (ra'y) dan analogi (qiyās) yang diwakili oleh mazhab Irak. Timbulnya pendekatan dengan menggunakan nalar (ra'y) dan analogi (qiyās) di Irak karena sedikitnya hadis yang beredar di kalangan masyarakat Irak sehingga masyarakat mahir menggunakan nalar (ra'y) dan analogi (qiyās). Karena kemahirannya dalam menggunakan nalar dan analogi ini mereka disebut ahl alra'y. ¹ Tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. *Kedua*, pendekatan hadis dan diwakili oleh mazhab Hijaz. Hal ini disebabkan di Hijaz lebih mudah mendapatkan hadis karena di daerah itulah Rasulullah menyampaikan ajarannya, sehingga banyak penghafal hadis. Masyarakat Hijaz mempunyai komitmen yang tinggi terhadap hadis sehingga mereka dikenal dengan *ahl al-riwayah*² Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Imam Malik.

Pemikiran Imam Malik yang dikategorikan sebagai *ahl al-hadīth*, merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. *Pertama*, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadis Nabi atau fatwa sahabat. Kedua, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal al-Qur'an kemudian menghafal hadis Nabi.3

Secara kewilayahan, sebagian besar kelompok ahl al-hadīth adalah para ulama yang berada di Madinah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, antara lain: 1) Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadis; 2)

¹Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Walisongo Press, 1987), h. 110.

²Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2009), h. 91-92.

³Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," dalam Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2,2016, h. 111.

Madinah adalah sebuah kawasan yang dilihat aspek sosio-kulturalnya belum mengalami perkembangan kemajuan yang relatif pesat; 3) Permasalahan yang dihadapi masyarakat Madinah masih relatif sederhana, yang dapat diselesaikan dengan hadis.4

Syaikh 'Ali al-Khafif sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan hal yang sama yaitu pada zaman tabi'in, dalam pemberian fatwa ada dua aliran yaitu aliran yang bersandar pada penalaran, qiyās, penelitian tentang tujuantujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai dasar *ijtihād* dan aliran yang cenderung bersandar pada bukti-bukti athār (tradisi atau sunnah) dan nas-nas. Aliran yang bersandar pada penalaran dan *qiyās* ini bertempat di Irak. Hal ini disebabkan Irak mempunyai peradaban sendiri, dinamika kehidupannya lebih kompleks, hadis hanya didapatkan dari sahabat dan tabi'in yang pindah ke Irak sehingga sangat terbatas sehingga keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dikaji lewat penalaran. Aliran yang cenderung bersandar pada bukti-bukti *athar* (tradisi atau *sunnah*) dan *nas-nas* bertempat di Hijaz karena Hijaz adalah tempat tinggal Nabi. Di Hijaz Nabi menyampaikan ajarannya dan para sahabat memelihara apa yang disampaikan oleh Nabi dan melaksanakannya.5

Imam Malik dikenal sebagai peletak dasar mazhab Maliki yang dikenal sebagai ahli hadis sekaligus ahli fiqih. Pokok-pokok pikiran dan hasil ijtihadnya terutama tertuang dalam kitab *al-Muwatta'*. Meski telah ditulis kurang lebih 13 abad yang lalu, namun gagasan-gagasannya masih eksis dan banyak diikuti umat Islam di berbagai belahan dunia. Walaupun Imam Malik tidak menulis metode yang digunakan dalam berijtihad, namun dapat diketahui bahwa metode yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada beberapa metode istinbāṭ al-ḥukmi, antara lain al-Qur'an, al-Sunnah, 'amal ahl al-Madīnah (perbuatan penduduk Madinah), maslaḥah mursalah atau istislah, istihsan, sadd al-dharai'.

Dari beberapa metode istinbāt al-hukmi yang menarik untuk dikaji adalah maslahah mursalah atau istislah, sebab, meskipun Imam Malik dikenal sebagai tokoh ahli hadis yang memiliki kecenderungan ke arah tekstualis, namun

⁴Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 335-336.

⁵Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 89.

Imam Malik memiliki gagasan istinbāt al-hukmi maslahah mursalah yang justru merupakan kecenderungan para tokoh ahli al-ra'vi. Pembahasan maslahah ini menjadi penting, sebab dapat dikatakan bahwa pondasi bangunan syariat Islam direpresantasikan oleh *maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup umat manusia sebagai hamba Allah baik menyangkut kehidupan dunianya maupun akhiratnya.⁶ Syariat Islam selalu memperhatikan realisasi maslahah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep maslahah memberikan kontribusi yang besar dalam mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nas. Maslahah* menjadi elan vital bagi syari'at Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan pada gilirannya akan menjadikan syariat Islam yang *up to date* terhadap persoalan kehidupan manusia.⁷ Salah satunya adalah dalam persoalan yang terkait dengan perkembangan ekonomi syari'ah kontemporer.

Pemikiran Figh Imam Malik

Biografi Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amr al Ashbahi al-'Araby al-Yamaniyyah, Ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah dari kabilah al-Yamaniyyah.⁸ Imam Malik lahir pada tahun 93 H (711 M) di kota Madinah dan wafat pada tahun 179 H (795M) dan dimakamkan di pemakaman Bagi' Madinah. ⁹ Imam Malik lahir pada masa Sultan al-Walid bin Abdul Malik dan wafat pada masa Sultan Harun al-Rasyid. 10

Kakeknya bernama Malik, termasuk salah seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari 'Umar bin Khattab, 'Utsman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah dan 'Aisyah Ummul Mukminin. Hadis riwayat Malik ini diriwayat-

⁶Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah" dalam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 315.

⁸Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab; Studi Analisis Istinbath Para Fugaha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h.140. Dalam buku lain disebutkan bahwa nama ibu Imam Malik adalah Aliyah binti Syuraik dari kabilah Azdi, lihat Rasyad Hasan Khalil, Tarikh al-Tasyri' al-Islamy.., h. 178.

⁹Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law: The Quran, The Muwatta', and Madinan 'Amal, Cet. I (Richmond Survey: Curzon Press, 1999), h. 11.

¹⁰Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islāmy wa Adillatuhu, Juz. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 45.

kan oleh anak-anaknya seperti Anas dan Nafi' Abi Suhail, seorang perawi yang menjadi guru Ibnu Syihab al-Zuhri. Dari kehidupan ayah dan kakeknya ini tergambar bahwa kehidupan Imam Malik berada di lingkungan keluarga yang memelihara tradisi keilmuan dan ahli hadis, karenanya ia mencukupkan diri mempelajari ilmu yang tersedia di Madinah. Imam Malik merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Perjalanan Imam Malik keluar dari Madinah hanya untuk berhaji. 11

Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an, mencari hadis dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Malik mempelajari Qira'ah Nafi' Ibn Abi Na'im dan mendengarkan hadis dari ulama-ulama Madinah terkemuka. Di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah 'Abd al-Rahman Ibn Hurmuz (w. 118 H) yang mempunyai *lagab* al-A'rai. Ia belajar kepada Ibn Hurmuz selama tujuh tahun, Imam Malik juga belajar kepada Nafi' *maula* Ibn 'Umar (w. 117 H). Setelah banyak memperoleh hadis dari Nafi' kemudian Imam Malik belajar dan mendengarkan hadis dari Ibnu Svihab az Zuhri (w. 124 H). Imam Malik belajar figh dari Rabi'ah ibn 'Abd al-Rahman yang diberi gelar Rabi'ah al-Ra'y (w. 136 H) karena dipandang sebagai ahli fiqh Madinah yang banyak menggunakan ra'y walaupun banyak berbeda pendapat dengan para fugaha ahl al-ra'y di Irak karena berbeda metode ra'ynya. Ia juga belajar figh kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Bani Najjar (w. 143 H), seorang ahli fiqh yang menjabat *qādi* di Madinah. Setelah lama belajar, Imam Malik mulai membangun majelisnya di masjid Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan fatwa. Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya. Adapun sanadnya yang paling shahih adalah Malik \rightarrow Nafi' \rightarrow Ibn 'Umar; Malik \rightarrow al-Zuhri \rightarrow Salim \rightarrow Ibn 'Umar; kemudian Malik → Abu al-Zinad → al-A'raj → Abu Hurairah.¹²

Pengembangan pemikiran Imam Malik dilakukan dengan cara, antara lain, pertama mendatangi para ulama di Masjidil Haram, di mana tempat tersebut merupakan tempat dikunjungi para ulama terutama pada musim haji untuk berdiskusi; kedua, mengadakan forum diskusi dengan ulama Madinah. Di sinilah beliau berjumpa dengan Imam Abu Hanifah yang sedang bermukim di Madinah pada saat itu; ketiga, mengembangkan keilmuan keagamaan yang

¹¹Zarkowi Soejoeti, Pengantar Ilmu Fiqh, h. 122, Lihat Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law., h. 11-12.

¹²Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 124.

telah dimilikinya melalui bacaan literatur yang sudah ada, baik berupa kitab maupun artikel yang terkait dengan keilmuannya serta mengadakan forum diskusi di kediamannya dengan muridnya dan para ulama yang terkenal pada saat itu seperti Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah) dan Imam Syafi'i.¹³

Faktor penentu kesuksesan Imam Malik, antara lain ingatan dan hafalan beliau yang sangat kuat. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada suatu malam dibacakan 31 hadis oleh gurunya (Ibn Syihab), keesokan harinya beliau sudah lancar menghafalnya tanpa ada yang lupa. Motiyasinya dalam menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah. Sikap sabar dan tabah saat mencari ilmu serta pemikirannya yang kritis dan kreatif sehingga mampu memahami persoalan yang ada, baru kemudian melakukan perbandingan.¹⁴

Karva-karva Imam Malik

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: al-Muwatta', Kitāb Aq-diyrah, Kitāb Nujum, Hisab Madar al-Zamān, Manāzil al-Qamar, Kitāb Manāsik, Kitāb Tafsīr Li Gharīb al-Our'ān, Ahkām al-Our'ān, al-Mudawanah al-Kubrā, Tafsīr al-Our'ān, Kitāb Masa' Islām, Risālah Ibn Ma'rūf Gassan, Risālah ilā al-Lais, Risālah ilā Ibn Wahb. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni *al-Muwatta'* dan *al-Mudawanah al-Kubrā* yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Al-Muwatta' merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan.

Mengenai al-Muwatta', Imam Syafi'i berkata:15

"Tidak ada satu kitab pun di atas permukaan bumi ini yang lebih sahih setelah kitab Allah dari pada kitab Malik.'

Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fiqh dengan memerinci kaidah fiqh yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Imam Malik menulis kitab ini pada zaman

¹³Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab., h. 142.

¹⁵ Imam Dar al-Hijrah Malik ibn Anas, al-Muwatta', diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya al-Laitsy (Damaskus: Muassasah Risalah Nasyirun, 2013), h. 10.

khalifah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) dan berhasil disempurnakan pada zaman khalifah al-Mahdi (775-785 M). Khalifah Harun al-Rasyid pernah mencoba menjadikan kitab ini sebagai undang-undang resmi kehakiman negara, tetapi Imam Malik idak berkenan karena tidak ingin mempersulit masyarakat umum dalam memutuskan urusan mereka 16

Mazhab Maliki dan Perkembangannya

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada pada masa itu. Imam Malik juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadis dan atsar (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala Imam Malik meneliti di tempat murid-muridnya berasal, kemudian mencarikan hadis-hadis atau atsar-atsar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Setelah selesai menyusun al-Muwatta', Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya. Imam Malik akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi-informasi baru yang sampai kepadanya. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan figh hipotesis, sehingga mazhab dan pengikutnya disebut ahl al-hadīth.¹⁷

Perkembangan mazhab Maliki tidak bisa lepas dari jasa para murid yang telah meriwayatkan dan menyebarkan mazhabnya setelah Imam Malik wafat. Mereka berhasil memperluas pembahasan, *manhaj* dan perinciannya. Mazhab Maliki tersebar di negeri Hijaz karena di situlah ia lahir dan berkembang, juga tersebar di Mesir, Tunisia, Aljazair dan Maroko, Torablus dan Sudan dan dominan di Bashrah dan Baghdad. Kitab *al-Muwatta'* merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya mazhab Maliki.18

Murid-murid Imam Malik antara lain:19 dari kelompok Mesir adalah Abu Abdullah, Abdurrahman bin Qasim (w. 191 H),²⁰ Abu Muhammad, Abdullah bin

¹⁶Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy..*, h. 184.

¹⁷Abu Ameenah Bilal Phipips, The Evolution of Figh Islamic Law and The Madh-habs, Cet. II (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M), h. 78-79.

¹⁸Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy..*, h. 184.

¹⁹Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islāmy wa Adillatuhu, h. 46-49.

Wahb bin Muslim (w. 197 H).²¹ 'Asyhab bin Abdul Aziz al-Oaisy (w. 204), Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam (w. 214 H), Ashbagh bin Faraj (w. 225 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), Muhammad bin Ibrahim al-Iskandary bin Ziyad yang dikenal dengan Ibnu Muwwaz (w. 269 H).

Dan dari kelompok *Maghrib* (barat) adalah Abul Hasan. 'Ali bin Zivad Al-Tunisy (w. 183 H), Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurthuby (w. 193 H), 'Isa bin Dinar, al-Qurthuby al-Andalusy (w. 212 H), Asad bin Farat bin Sinan al-Tunisy (w. 213 H). Yahya bin Yahya bin Katsit al-Laitsy (w. 234 H). Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Sulamy (w. 238 H), Sahnun, Abdul al-Salam bin Said al-Tanukhy (w. 240 H).

Murid-muridnya yang ada di Hijaz dan Irak adalah Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisyun (w. 212 H), Ahmad bin Mu'adzdzal bin Ghailan al-'Abdy, Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qadhy (w. 282 H). Murid Imam malik yang terkenal lainnya, yang nantinya menjadi tokoh mazhab tersendiri adalah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan Imam al-Syafi'i (150-204 H).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Pemikiran Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam

Pola Pemikiran Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam

Imam Malik merupakan ulama yang sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya tentang kebenaran tersebut. Pada tahun 764 M, misalnya, Imam Malik ditangkap dan dianiaya atas perintah *Amir* Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa perceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktik para penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimat sumpah setia dalam perkawinan pada mereka yang disaksikan orang banyak de-

²⁰Al-Qasim lahir di Mesir, ia pindah ke Madinah, tempat ia belajar pada gurunya yaitu Imam Malik, selama dua puluh tahun. Imam al-Qasim menulis buku tentang figh madzhab Maliki yang berjudul *al*-Mudawwanah. Lihat Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islāmy wa Adillatuhu, h. 46 dan Abu Ameenah Bilal Phipips, The Evolution of Figh..., h. 81.

²¹Ibnu Wahab berasal dari Mesir dan ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Ibnu Wahab memiliki keahlian mendeduksi hukum. Ibnu Wahab dijuluki al-Mufty oleh Imam Malik, lihat Abu Ameenah Bilal Phipips, The Evolution of Figh..., h. 81.

ngan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka terceraikan. Imam Malik diikat dan dipukul sampai lengannya sakit dan tidak mampu bersedekap ketika shalat sehingga Imam Malik melakukan shalat dengan tangan di sisinya.²²

Dalam bidang hadis, kepiawaian Imam Malik tidak diragukan lagi, sebagaimana yang dikatakan Ma'shum Zein yang mengutip Imam Syafi'i: 'Apabila datang kepadamu *al-hadīth* dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena ia menjadi hujjah bagimu' dan Imam al-Dahlawi: Imam Malik adalah seorang ilmuwan Madinah yang ahli dalam bidang hadis, sebab beliau adalah ilmuwan yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan 'Abdullah Ibn 'Umar dan 'Aisyah serta sahabat-sahabat mereka. Dalam masalah hukum dan fatwa, Imam Malik menyatakan tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadis sebelum 70 ulama membenarkan dan mengakui kebenaran akan fatwanya.²³

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam

Malik bin Anas adalah Imam ahl al-Madīnah dan amīr al-mu'minīn fi 'lhadīth, yang dilahirkan di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Karena hal itulah amalanamalan penduduk Madinah²⁴ sangat mempengaruhinya. Bahkan, *khabar ahad* dapat diterima oleh beliau sebagai salah satu dasar pengambilan hukum selama tidak bertentangan dengan amalan-amalan ahl al-Madīnah atau dikuatkan oleh dalil lain yang qat'i.

²²Abu Ameenah Bilal Phipips, *The Evolution of Figh..*, h. 78.

²³ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab..*, h. 145.

²⁴Setelah hijrah, Rasulullah bersama-sama para sahabatnya bertempat tinggal di kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah, Madinah merupakan tempat al-hadist yang paling banyak, karena realitas sejarahnya banyak para sahabat yang menetap di Madinah. Kota Madinah juga telah melahirkan beberapa tabi'in yang ahli dan memiliki peran dalam pengembangan hadis, diantaranya adalah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Ibnu Syihab al-Zuhri, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Muhammad bin al-Munkadir dan masih banyak yang lain. Oleh sebab, kota Madinah jika dibandingkan dengan kota-kota lain dalam dunia Islam, masih tetap merupakan kota vang paling banyak perbendaharaan sunnah, sehingga kota Madinah dikenal sebagai 'Dār al-Sunnah'. Lihat Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab., h. 151.

Imam Malik dikenal sebagai ulama yang beraliran *ahl al-hadīth*. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Imam Malik menolak secara mutlak terhadap al-ra'yu, sebab beliau tetap menggunakan metode al-maslahah al-mursalah dan *istihsān* sebagai dasar pengambilan hukumnya. Padahal kedua metode ini merupakan basis pengembangan hukum Islam yang dipegangi oleh kalangan ahl al-ra'yu.

Kuatnya Imam Malik terhadap apa yang menjadi tradisi oleh penduduk Madinah dalam hal keagamaan merupakan upaya untuk merujuk pada generasi sebelumnya yang 'diduga kuat' berpangkal pada amalan-amalan yang bersumber pada pribadi Rasulullah. Dengan demikian Imam Malik sangat memegangi bahwa 'amal ahl al-Madīnah sebagai salah satu dasar pondasi pengambilan hukum Islam. Akan tetapi, Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari kota atau negara lain untuk mengikuti 'amal ahl al-Madīnah, karena hal ini hanya merupakan salah satu pilihan saja.²⁵

Metode Maslahah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan **Hukum Islam**

Imam Malik beserta pengikutnya menjadikan maslahah mursalah sebagai salah satu dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum.²⁶ Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus dan menyuarakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.²⁷ Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan metode *maslahah mursalah* ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih para sahabat, seperti Umar bin Khaththab.

Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan penggunaan hadis, di sisi lain, ia juga tetap menggunakan rasio.²⁸ Menurut Imam Malik, hukum

²⁵Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab., h. 152.

²⁶Ramli, SA, *Mugaranah Madhāhib fi 'I-Usūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 168.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Figh* (Mesir: Dar al-'Arabi, 1958), h. 280.

²⁸Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)" dalam Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, h. 110.

syari'ah (al-hukm al-shar'i) bisa ditunjukkan oleh dalil atau sesuatu yang dikandung oleh dalil (al-mutadaman li 'l-dalīl'). Dalil bisa berupa al-kitab (al-Qur'an), al-Sunnah, al-istishāb dan al-qiyās. Sedangkan al-mutadaman li 'l-dalīl bisa berupa ijmā', gawl al-sahabi, maslahah mursalah, al-istihsān, al-urf dan sadd al-dhara'i'. Metode ini dikenal dengan istilah istidlāl.²⁹

Secara etimologi, maslahah adalah perbuatan yang mendorong pada kemanfaatan manusia, merupakan lawan kata dari *mafsadat. Maslahah* dengan makna yang umum adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara menarik atau menghasilkan.30 Secara terminologi, *maslahah mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³¹ Maslahah mursalah pada prinsipnya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nas*, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Al-Syatibi, salah satu Ulama' Mazhab Maliki mengatakan bahwa *maslahah* mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai nas khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dali syara'. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh syara' yang *qat'y*. *Maslahah mursalah* terbagi menjadi tiga. yaitu: *darūriyyah*, *hajiyyah* dan *taḥsīniyyah*.32

Kemaslahatan manusia (maslahah) dalam kehidupan ini pada dasarnya sangat banyak dan beraneka ragam. Sebagian memang benar-benar untuk kebaikan manusia, namun sebagian yang lain hanya sangkaan saja untuk kebaikan manusia. Dalam hal ini *maslahah* terdiri dari tiga macam: *maslahah* mu'tabarah (maslahah yang sesuai dengan syariat), maslahah mulahah (mas-

²⁹Muhammad Abdul Ghani al-Bajgani, *al-Madkhal ilā Usūl al-Figh al-Maliki* (Beirut: Dar Libnan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr), h. 9.

³⁰Jalaluddin Abdurrahman, al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashri' (Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), h. 12.

³¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 116.

³²Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2004), h. 324.

lahah yang bertentangan dengan syariat), dan maslahah mursalah (maslahah yang tidak ditentukan dan tidak dilarang oleh syariat).33 Maslahah yang dapat diterima adalah *maslahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama; keselamatan jiwa; keselamatan akal; keselamatan keluarga dan keturunan serta keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.34

Menurut Imam Malik, maslahah murslahah ini dapat dijadikan hujjah dalam penggalian hukum Islam, Menurut Imam Malik, *maslahah* dapat diambil dari nas atau dari keumuman apa yang terdapat dalam nas. Maslahah mursahah ini adalah maslahah yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah, namun di dalam terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudaratannya yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kemafsadatan (kerusakan).35

Maslahah mursalah merupakan salah satu asas perumusan pendapat hukum dari Imam Malik yaitu menarik manfaat dan menghindari *madarat* yang tidak diakui tetapi juga tidak diingkari secara eksplisit dalam syara'. Penetapan ini bertolak dari kesimpulan bahwa perintah dan larangan dibebankan pada manusia merujuk pada maksud-maksud syara'.³⁶

Imam Malik menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik mengajukan tiga syarat dalam menggunakan *maslahah mursalah* yaitu: *Pertama*, adanya persesuaian antara maşlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy; Kedua, maslahah harus masuk akal (rasionable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima; Ketiga, penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka meng-

³³ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masālih al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashrī'*, h. 18.

³⁴Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl Figh al-Islāmy* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 752.

³⁵ Ibid., h. 759.

³⁶Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Figh*, h. 126.

hilangkan kesulitan yang mesti terjadi (rafu haraj lazim). Dalam pengertian, seandainya maslahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. 37 Hal ini sesuai dengan QS. al-Haji ayat 78.

Dalam pandangan Mazhab Maliki yang dikenal sebagai pembawa bendera maslahah mursalah mengemukakan tiga argumentasi yang mendasari kehujjahan metode *istinbāt* ini yaitu: *Pertama*, praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah seperti penghimpunan mushaf al-Qur'an. Penghimpunan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Pengumpulan al-Our'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Contoh lainnya adalah perintah Umar bin Khattab kepada para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Hal ini dimaksudkan agar penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan tercegah dari manipulasi dan korupsi; *Kedua*, keberadaan maslahah mursalah ini sesuai dengan maqāsid al-sharī'ah yang berarti bahwa dengan mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan maqāsid alsharī'ah. Sebaliknya mengesampingkan maslahah berarti mengesampingkan maqāsid al-sharī'ah; Ketiga, seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah selama berada dalam konteks maslahah shar'iyyah maka orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Hal ini sesuai dengan QS. al-Hajj ayat 76 dan QS. al-Bagarah ayat 185,38

Menurut Imam Malik, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi *maslahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nas* sebagai sumber pokok. Teori maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-l'tiṣām* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat darūriyyah (primer) maupun *hajjiyyah* (sekunder).³⁹

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Figh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), h. 279-280.

³⁸ Ibid., h. 282.

³⁹Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisām*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

Selain menggunakan maslahah mursalah tersebut, Imam Malik juga mendasarkan pada al-Our'an, al-Sunnah, 40 qiyas, istihsan, ijma' ahl al-Madinah, 41 fatwa sahabat,42 istishāb, sadd al-dhara'i, al-'urf, shar'u man qablanā. Dengan metode-metode inilah Imam mengembangkan hukum Islam dan menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Kontribusi *Maslahah Mursalah* terhadap Pengembangan Ekonomi Syari'ah Kontemporer

Maslahah sebagai Tujuan Antara untuk Menggapai Falāh (Kebahagiaan)

Salah satu metode *istinbāt* hukum yang dikembangkan oleh Imam Malik dan memiliki konstribusi terhadap pengembangan hukum Islam adalah metode istislah atau maslahah mursalah atau ringkasnya maslahah. Penempatan maslahah sebagai prinsip utama dalam ekonomi Islam ini memiliki peran yang cukup strategis. Dapat dikatakan bahwa dalam studi prinsip ekonomi Islam, maslahah. Maslahah adalah tujuan syari'ah Islam dan menjadi inti utama syari'ah Islam itu sendiri. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila maslahah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *maslahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting.

⁴⁰Fazlur Rahman melihat pengertian sunnah dalam kitab *Muwattta'* Imam Malik dengan menganalisa hadis yang dikutip Imam Malik. Penjelasan Rahman menunjukan bahwa sejak awal imam Malik sudah membedakan antara sunnah dalam pengertian literal dan sunnah dalam pengertian teladan dari Nabi. Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu litihad*, terjemahan Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), h. 18-20. Lihat juga dalam Juandi, "Aspek Sosio-Politik dalam Konstruksi Hukum Imam Malik bin Anas", dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 9, No. 1, 2012, h. 1-19

⁴¹ Ijma' ahl al-Madīnah ini terdiri dari dua macam; pertama, ijma' dengan cara mendasarkan pada dalil naqli yang mutawatir, baik berupa perkataan, tindakan, taqrir atau meninggalkan sesuatu, kedua, ijma' yang didasarkan cara berijtihad. Macam yang pertama, menurut ulama Malikiyyah dapat dijadikan hujjah yang bersifat *qath'i* dan wajib dijalankan. Sedangkan macam yang kedua, yakni dengan cara ijtihad, menurut fuqaha' dapat dipertimbangkan sebagai hujjah. Lihat Muhammad Abdul Ghani al-Bajgani, al-Madkhal ilā Usūl al-Figh al-Maliki, h. 132.

⁴² Menurut Ibnul Oavvim dikutip al-Baigani dan Abu Zahrah, fatwa sahabat tidak keluar dari enam hal, yaitu: fatwa itu didengar langsung dari Rasulullah; fatwa itu didengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa Rasulullah; fatwa itu dipahami dari ayat suci al-Qur'an; fatwa itu sudah disepakati, tetapi hanya disampaikan seorajng mufti; fatwa itu berupa pendapat sahabat pribadi; fatwa itu berasal dari pemahaman pribadi sahabat, bukan dari Rasulullah dan apabila pemahaman itu salah, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Muhammad Abdul Ghoni al-Bajgani, *al-Madkhal ilā Usūl* al-Fiqh al-Maliki, h. 132-133, Lihat. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h.331-332.

Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikategorikan sebagai *mantiqah al-firaqh al-tashrī'y* (area yang kosong dari tasyri'/ hukum).⁴³

Masalah ekonomi hanvalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada falāh (kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan) sebagai tujuan hidupnya. Istilah falāh menurut Islam diambil dari kata-kata al-Our'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat. Dalam konteks dunia, falāh merupakan konsep yang multi dimensi. Untuk kehidupan dunia, falāh mencakup tiga pengertian, yaitu; kelangsungan, kebahagiaan hidup serta kekuatan dan kehormatan. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falāh mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi.44 Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (falāḥ) dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak *maslahah*.

Sedikitnya nas-nas yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan *ijtihād* dengan prinsip *maslahah*. *Al-maslahah* sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihād* menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyāsah iqtisādiyiah (kebijakan ekonomi). Maslahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Al-Maşlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syari'ah (siyasah syar'iyyah) dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahah 'āmmah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.45

Semakin banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan al-

⁴³ Sakirman, "Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syari'ah" dalam PALITA: Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1, h.17-28.

⁴⁴M. Nadratuzzaman Hosen dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Svari'ah/PKES), h. 2-3.

⁴⁵Agustianto, "Urgensi *Maslahah* dalam Ijtihad Ekonomi Islam" dalam http://www. agustiantocentre.com/?p=424 diunduh pada hari Selasa, 28 Maret 2017.

Sunnah, ijma' dan *qiyās*, bahkan dalam kitab-kitab figh yang ditulis para fugaha pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan *ijtihād.* salah satu metode *ijtihād* yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam adalah *al-Maslahah* atau maslahah mursalah. Dalam pandangan ekonomi syari'ah, tujuan hidup manusia yang utama adalah mencapai kebahagiaan (falāh). Untuk kehidupan dunia, *falāh* mencakup tiga pengertian vaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falāh mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.⁴⁶ Falāh dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah.*⁴⁷ *Maslahah* adalah segala keadaan, baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (mu'āmalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihād untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni ('ibādah mahdah). Ruang ijtihād dalam bidang ibadah sangat sempit. Hal ini berbeda dengan bidang muamalah termasuk di dalamnya adalah ekonomi Islam, yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam dengan berlandaskan pada kemaslahatan (maslahah).48 Bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah maslahah. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah, Inovasi zakat produktif dan wagaf tunai juga didasarkan kepada maslahah. Pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah *maslahah*. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka

⁴⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

⁴⁷Maslahah sering dinyatakan dengan manfaat atau manafi' (QS. 6:76; 14:5; 17:28; 18;21; 27:55) juga dengan istilah hikmah, barakah (QS. 2:269; 24:41) yang berarti imbalan baik yang dijanjikan Allah di dunia maupun di akhirat.

⁴⁸Said Abdullah Syahab, "Al-Maslahah dan Ijtihad dalam Ekonomi Islam" dalam Jurnal *TAJDID* Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2013, h. 736

hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudratan dan *mafsadah*, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti *ribā*. maysir, gharār, ihtikar dan lain-lain.

Maslahah sebagai Fondasi Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah melalui Fatwa Ulama di Indonesia

Selama ini, lembaga yang merepresentasikan ormas Islam di Indonesia dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan fatwa ekonomi syari'ah juga diamanahkan kepada MUI. Untuk menangani hal ini, MUI membentuk Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang khusus menjalankan fungsi MUI dalam bidang ekonomi syari'ah, yang meliputi penetapan fatwa ekonomi syari'ah, pemberian opini syari'ah produk lembaga keuangan syari'ah ataupun regulator, pengawasan kesesuaian syari'ah di setiap LKS, dan pemberian rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Dalam merespons permasalahan ekonomi syaiah yang berkembang, DSN-MUI melakukan *ijtihād jamā'i* yang dalam proses penetapannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nas qat'y, pendekatan qawly dan pendekatan manhajy. Pendekatan nas qat'y dilakukan untuk menetapkan suatu masalah yang sudah terdapat dalam *nas* al-Qur'an dan al-Sunnah secara jelas. Pendekatan *qawly* dilakukan apabila permasalahan yang ada ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam al-kutub almu'tabarah yang illah hukumnya sesuai dengan yang terjadi saat ini. Apabila jawaban yang dimintakan fatwa tidak terdapat dalam nas qat'y dan al-kutub almu'tabarah, maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji, yakni dengan menggunakan al-jam'u wa al-tawfiqi, tarjihi, ilhaqi dan istinbāti.49

Disamping metode-metode tersebut, penetapan fatwa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Sebab, fatwa lahir selain didasarkan atas *nusūs al-shari'iyyah*, juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupi. Menurut Ma'ruf Amin, fatwa tentang ekonomi syari'ah yang ditetapkan oleh DSN-MUI selain dibangun di atas manhaj tertentu juga tidak terlepas dari landasan umum hukum syari'ah, utamanya mengenai *maslahah*.

⁴⁹Surat Keputusan Dewan Pimpinan Maielis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Artinya, aktivitas ekonomi syari'ah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid).50

Kebutuhan fatwa yang didasarkan atas kemaslahatan (maslahah) ini menjadi sangat urgen mengingat beberapa faktor: pertama, perubahan sosial, vang meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik masa kini mengharuskan para ahli hukum Islam melakukan telaah terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan konteks sosial saat ini. Kedua, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam kontemporer untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (taysir) dan menghindari kesulitan (al-haraj) dalam hukum-hukum furū'. Ketiga, munculnya kasus-kasus baru dan yang terbarukan mengharuskan adanya ijtihād baru dengan mempertimbangkan aspek maslahah karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para fugahā' klasik.

Dalam realitasnya, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam berbagai fatwanya sering mendasarkan pada aspek *maslahah* ini. Fatwa-fatwa tersebut antara lain: Pertama, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, *Kedua*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Ketiga, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. Keempat, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syari'ah. Kelima, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dan tentu masih banyak fatwa lain yang mendasarkan diri pada *maslahah mursalah*. Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak banyak membahas secara detail mengenai persoalan ekonomi dan keuangan, namun hanya secara global saja. Sementara itu perkembangan global menuntut adanya respons yang cepat dan efektif dari ajaran Islam terutama terkait dengan ekonomi dan keuangan tersebut.

⁵⁰Ma'ruf Amin, "Menuju Pembaharuan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syari'ah" dalam *lurnal* Ilmu dan Kebudayaan ULUMUL QUR'AN No. 02/XXI/2012 h. 16.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa al-maslahah sebagai inti magāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syari'ah) dapat digunakan sebagai dalil penetapan hukum khususnya berkenaan dengan berbagai persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi syari'ah. *Ijtihād* dalam ekonomi syari'ah dengan menggunakan *al-maslahah* dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu yakni tidak bertentangan dengan al-Our'an dan tidak bertentangan dengan al-Hadis serta tidak bertentangan dengan qiyās. Disamping itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi, baik dalam cara mewujudkannya maupun dalam cara mempertahankan dari kemusnahannya. Pada prinsipnya, *ijtihād* di bidang ekonomi syari'ah dapat diimplementasikan dengan menganalisa realitas sosial dan politik dan prioritas dalam mencapai kemaslahatan masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode istinbāt hukum yang digagas oleh Imam Malik yang ikuti oleh para pengikutnya masih sangat relevan untuk merespons perkembangan hukum Islam pada umumnya, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi syari'ah. Meskipun metode ini digagas ratusan tahun yang, namun sampai sekarang masih memiliki signifikansi untuk didiskusikan. Sebab, muara maslahah mursalah ini adalah adalah kemaslahatan umat yang memiliki relevansi dengan maqāsid alshari'ah. Sesuatu hal yang ditetapkan didasarkan atas kemaslahatan yang mana al-Our'an dan al-Sunnah tidak pernah melarangnya, maka hal ini menjadi sebuah kebutuhan. Dari penjelasan di atas setidaknya dapat diambil dua kesimpulan.

Pertama, banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah., ijma' dan *qiyās*, bahkan dalam kitab-kitab figh yang ditulis para fugaha pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan *ijtihād.* salah satu metode *ijtihād* yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam adalah *al-Maṣlaḥah* atau maslahah mursalah. Sedikitnya nas-nas yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihād dengan prinsip maṣlaḥah. Al-maṣlaḥah sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihād* menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyāsah iqtisādiyiah (kebijakan ekonomi).

Kedua, dalam merespons permasalahan ekonomi syari'ah yang berkembang, fatwa memiliki peran penting dalam mendasari perkembangan tersebut. Dalam merespons perkembangan ekonomi svari'ah ini, melalui fatwanya, DSN-MUI melakukan ijtihād jamā'i yang dalam proses penetapannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nas qat'y, pendekatan qawly dan pendekatan *manhaji*. Disamping metode-metode tersebut, penetapan fatwa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan maslahah mursalah.

Kebutuhan fatwa yang didasarkan atas maslahah mursalah ini menjadi sangat urgen. Hal ini disebabkan karena mengingat beberapa faktor, yaitu; perubahan sosial yang meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik mengharuskan para ahli hukum Islam melakukan telaah terhadap pendapatpendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan konteks sosial saat ini; tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan yang lebih memudahkan (taysir) dan menghindari kesulitan (al-haraj); dan munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya ijtihād dengan mempertimbangkan aspek maslahah mursalah ini.

Implementasi metode *maslahah mursalah* ini dapat dilihat dari beberapa produk fatwa DSN-MUI, antara lain: Pertama, Fatwa Dewan Svari'ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. Kedua, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Ketiga, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. Keempat, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syari'ah. Kelima, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dan tentu masih banyak fatwa lain yang mendasarkan diri pada *maslahah mursalah* ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam merespons berbagai problematika yang terkait keuangan syari'ah dibutuhkan fatwa yang di-

dasarkan atas ijtihād yang salah satu metodenya adalah maslahah mursalah yang mana mentode istinbatnya dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Bahkan metode *maslahah* ini menjadi penting mengingat banyak persoalan ekonomi svari'ah yang harus segera dijawab dengan fatwa, namun secara tekstual tidak tercantum dalam al-Our'an, al-Sunnah, bahkan tidak terdapat pula dalam kitab-kitab kuning yang merupakan hasil kreasi *ijtihād* para ulama terdahulu. Oleh sebab, dalam menjawab persoalan tersebut sangat urgen untuk merujuk pada metode *maslahah* mursalah yang dikenal juga dengan istilah metode istislah. [a]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin, al-Masālih al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashri', t.p: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.
- Agustianto, "Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam" dalam http://www.agustiantocentre.com/?p=424 diunduh pada hari Selasa, 28 Maret 2017
- Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Magāyis al-Lugah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Amin, Ma'ruf, "Menuju Pembaharuan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syari'ah" dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No. 02/XXI/2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, vol. 2, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah" dalam Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2014.
- al-Bajgani, Muhammad Abdul Ghani, al-Madkhal ilā Uṣūl al-Figh al-Maliki. Beirut: Dar Libnan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Baqiy, Muhammad Fuad 'Abdul, *Muwatta' Imām Mālik*, Beirut: Dar al-Fikr, juz I, 1405 H.
- Bustaman Ahmad, Kamaruzzaman, Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Dutton, Yasin, The Origins of Islamic Law: The Ouran, The Muwatta', and Madinan 'Amal, Cet. I, Richmond Survey: Curzon Press, 1999.

- Effendi M. Zein, Satria, Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, al-Mustasfā min 'Ilm al-*Usūl*, Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993.
- Hasan, M Ali, *Perbandingan Madzhab Figh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hosen, M. Nadratuzzaman dkk, Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), t.th.
- Ibn Anas, Imam Malik, al-Muwatta', diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya al-Laitsy, Damaskus: Muassasah Risalah Nasyirun, 2013.
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukrim, Lisān al-'Arab, Juz II, Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Ismatullah, Dedi, Sejarah Sosial Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Juandi, "Aspek Sosio-Politik dalam Konstruksi Hukum Imam Malik Bin Anas" dalam Jurnal Istinbath Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012.
- al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitāb al-Figh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr. 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tārikh al-Tashri' al-Islāmy*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2009.
- al-Khind, Mustafa Sa'id, Athār al-Ikhtilāf fi Qawā'id al-Usūlivvah fi Ikhtilāf al-Fugahā', Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Ma'shum Zein, Muhammad, Arus Pemikiran Empat Madzhab; Studi Analisis Istinbath Para Fugaha, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Phipips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution of Figh Islamic Law and The Madh*habs, cet. 2, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- al-Razi, Abu 'Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr, Mukhtar al-Sihah, Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1999.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemah Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fazlur, Membuka Pintu Ijtihad, terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ramli, SA, Mugaranah Madhāhib fi 'l-Usūl, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sakirman, "Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syari'ah" dalam PALITA: Journal of Social-Religi Research, Vol.1, No.1, April 2016.
- Setivanto, Danu Aris, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial" dalam Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Svari'ah dan Hukum, Fakultas Svari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Soejoeti, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Figh*, Semarang: Walisongo Press, 1987.
- Suprivadi, Dedi, Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Syahab, Said Abdullah, "Al-Maslahah dan Ijtihad dalam Ekonomi Islam" dalam Jurnal TAJDID Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2013.
- al-Syatibi, Abi Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Figh*, vol. 2, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul al-Figh*, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Oorib, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, Malik; Hayatuhu wa 'Ushruhu wa 'Ara'uhu wa Fighuhu, Mesir: Dar al-Flkri al-'Arabi, t.th.
- Zahrah' Muhammad Abu, *Usūl al-Figh*, Mesir: Dar al-'Arabi, 1958.
- Zaidan, Abd al-Karim, al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh, Baghdad: Dar al-Arabiah al-Tiba'ah, 1971.
- al-Zuhaily, Wahbah, al-Figh al-Islāmy wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.